



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2026

PENGADILAN NEGERI FAKFAK

www.pn-fakfak.go.id

pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Jl. Yos Sudarso NO.92 Wagom-Fakfak

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini, dilakukan sebagai perwujudan dari penguatan akuntabilitas Pengadilan Negeri Fakfak agar sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 178/KPN.W31-U3/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak, dengan ini dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 – 2029.

Dalam penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak terdapat beberapa Perubahan yang sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa BAB, diantaranya pada BAB I dan BAB II perlu dilakukan penyesuaian terkait Sasaran Strategis, Program Kerja dan Tujuan Pengadilan Negeri Fakfak.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak dan sudah diupayakan dengan optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan yang diselaraskan dengan isu-isu yang berkembang serta program dan kebijakan yang menjadi prioritas dari Pimpinan Mahkamah Agung.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini dapat bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Fakfak yaitu ***Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung***, yang mendukung Visi utama dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Fakfak, 1 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, merupakan bagian dari Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang secara khusus ada pada lingkup Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya dibutuhkan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mencakup hal-hal yang memang yang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan. Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman

dilingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu pasal 50.

3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau magang (praktek) di pengadilan dengan izin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.
5. Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (SIWAS).

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) yang ada di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana bidang IT.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan.
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.
 - Pendistribusian pegawai yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Fakfak tidak merata baik kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada setiap unit kerja di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Sistem Manajemen perkara berbasis teknologi informasi (SIPP yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi daya aparatur negara yang ada.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai dapat memperlambat kinerja.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang didesain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi mengenai pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak, Pengadilan Tinggi Papua Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal oleh Hakim Pengawas Bidang dan auditor internal pengawasan Pengadilan Negeri Fakfak maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Papua Barat ataupun dari BAWAS MARI dan auditor eksternal.
4. Aspek Tertib Administrasi dan manajemen peradilan.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat.
 - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu tertib administrasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Fakfak berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui *Website* Pengadilan Negeri Fakfak. Fasilitas tersebut juga memudahkan Pengadilan Negeri Fakfak mengakses informasi melalui *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* Badan Peradilan Umum, *website* LITBANGKUMDIL dan *website* terkait lainnya

- Tersedianya mesin genset sehingga proses pelayanan publik dapat terus berlanjut pada saat terjadinya pemadaman listrik.
- Tersedianya fasilitas *diffable* berupa akses jalur masuk keluar khusus *diffable*, kursi roda dan toilet *diffable*. Sehingga memungkinkan pencari keadilan yang memiliki keterbatasan fisik untuk dapat terlayani.
- Tersedianya denah gedung kantor, stiker penunjuk arah, jalur evakuasi sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Fakfak.
- Tersedianya fasilitas ruang Laktasi, Mushola, ruang tunggu anak, ruang terbuka umum, area khusus untuk merokok, tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tamu dan aparatur yang memadai, tempat parkir khusus tahanan, lapangan upacara yang multifungsi, dan semua fasilitas yang dapat digunakan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Fakfak.

D. Tantangan yang di hadapi (*Threat*)

Berikut adalah Tantangan di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang di harapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena perbedaan patokan hari kerja dan hari libur daerah antara pengadilan dan Kejaksaan.
 - Adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Fakfak tidak sebanding dengan jumlah majelis Hakim yang menangani perkara yang hanya terdiri dari satu majelis hakim untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
 - Masih terbatas/minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan seperti dibidang IT, Keuangan, Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen
Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi dan pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Sarana dan Prasarana yang ada belum mendukung kinerja aparatur secara optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Visi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Fakfak telah ditetapkan pada tahun 2015, sebagai berikut:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- Menjunjung kewibawaan Kekuasaan Kehakiman dengan menegahkan hukum dan menjunjung keadilan serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
- Mewujudkan institusi Pengadilan Negeri Fakfak yang beribawa, bermartabat, mandiri dan independen.
- Optimalisasi administrasi peradilan yang efisien, kreatif, efektif dan produktif, kreatif serta inovasi demi terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang memerlukan pelayanan hukum.

Untuk melaksanakan mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak dalam waktu 5 tahun, yaitu:

- Teraplikasinya standar pelayanan publik
- Tercapainya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, didukung oleh sumber daya manusia yang professional.
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk mencapai tujuan secara terukur maka dijabarkan dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu:

- Meningkatkan kualitas proses pelayanan, sehingga dapat diselesaikan perkara yang tepat waktu.
- Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara.
- Terpenuhinya sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang professional.

Adapun Misi, tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Fakfak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah di Reviu adalah sebagai berikut:

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama di perlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Indikator kinerja utama yang di selaraskan dengan Sasaran strategis sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut:

Program Utama	Kegiatan Pokok	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata melalui sidang di luar gedung pengadilan/ Zitting Plaats.	1. Terwujudnya proses peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata.		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
	3. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	4. Pemberian Layanan Pos bantuan Hukum.		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	5. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim tepat waktu.		

	6. Penanganan berkas perkara Banding di Pengadilan Negeri Fakfak. 7. Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Fakfak. 8. Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara. 9. Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa. 10. Pengiriman Surat Penahanan dan perpanjangan penahanan		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan f. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan h. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) l. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
	1. Pengumpulan Data Terhadap Penggunaan Fasilitas dan Layanan Pengadilan	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	1. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak 2. Mengikuti dan melaksanakan konsultasi/pembinaan/pengawasan/sosialisasi 3. menyelenggarakan kearsipan perpustakaan/dokumentasi 4. rapat bulanan dan evaluasi 5. menyelenggarakan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran d. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
--	--	---	--

4. Program Dan Kegiatan

Tiga sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum;
2. Penyelesaian perkara pidana dan perdata melalui sidang di luar gedung pengadilan/Zitting Plaats;

3. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu:
 - Register dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim tepat waktu;
 - Penanganan berkas perkara Banding di Pengadilan Negeri Fakfak;
 - Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang lengkap dan tepat waktu
 - Pengiriman salinan putusan kepada JPU dn Terdakwa
 - Pengiriman Surat Penahan dan perpanjangan penahanan.
4. Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara.
5. WASMAT (Pengawasan dan Pengamatan).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:
 - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak.
 - Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi.
 - Menyelenggarakan Kearsipan Perpustakaan dan Dokumentasi.
 - Rapat Bulanan dan evaluasi.
2. Layanan Perkantoran:
 - Gaji dan Tunjangan
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Berupa pengadaan meubelair, perangkat elektronik dan pengadaan Gedung Bagunan ataupun pagar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk biaya miskin

2. Sidang keliling / Zitting plaats
3. Pos pelayanan Bantuan Hukum

Sasaran strategis 3: Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan ulang manajemen perkara
2. Integrasi informasi perkara secara elektronik
3. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran strategis 4: terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan komisi yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran strategis 5: Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
2. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi
3. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Fakfak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan

akuntabel. peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu di perhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal.
Hal ini di sebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerja (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di perlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan (pencari keadilan) yang dilaksanakan dengan adanya akreditasi penjaminan mutu, layanan pos bantuan hukum, layanan prodeo dan pelaksanaan sidang keliling/layanan terpadu.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang disusun Pengadilan Negeri Fakfak merupakan penjabaran dari Kebijakan Pengadilan Negeri Fakfak, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak perlu direviu agar mengacu pada tujuan dan sasaran strategis untuk 5(lima) tahun kedepan. Dari sisi regulasi Pengadilan Negeri Fakfak telah memiliki berbagai dasar hukum yang mendukung tugas dan fungsi badan Peradilan, yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan-peraturan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk Pengadilan Negeri Fakfak yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

Dalam tahun 2025-2029 ditargetkan dapat dibuat turunan dari peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Fakfak. Regulasi Tahunan Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Surat keputusan Biaya Proses penyelesaian perkara Perdata dan pengelolaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Surat keputusan Biaya Perjalanan Juru sita / juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak.
3. Surat keputusan tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Negeri Fakfak.
4. Surat keputusan Penunjukan Petugas Absensi Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
5. Surat keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri.
6. Surat keputusan Penunjukan Bendahara Biaya Proses Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
7. Surat keputusan Penetapan dan Penugasan Pegawai Pada Bidang Administrasi Peradilan dan Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak
8. Surat keputusan VISI, MISI dan MOTO Pengadilan Negeri Fakfak.
9. Surat keputusan Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Fakfak.
10. Surat keputusan Pengangkatan Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III pada Pengadilan Negeri Fakfak.
11. Surat keputusan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak.
12. Surat keputusan Percepatan Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Fakfak.
13. Surat keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Fakfak.
14. Surat keputusan Petugas Sidang dan Juru Sumpah Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
15. Surat keputusan Manajemen Risiko Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
16. Surat keputusan Penunjukan koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Fakfak.
17. Surat keputusan Pembentukan TIM Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Fakfak.
18. Surat keputusan Penunjukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Fakfak.
19. Surat keputusan Pembentukan Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Fakfak.
20. Surat keputusan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak.
21. Surat keputusan Pembentukan TIM Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan adalah Perangkat Kementrian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan membawahi 823 satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Demikian pula dengan Pengadilan negeri Fakfak, tugas dan fungsi dilaksanakan Pimpinan Pengadilan negeri Fakfak dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Negeri Fakfak dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

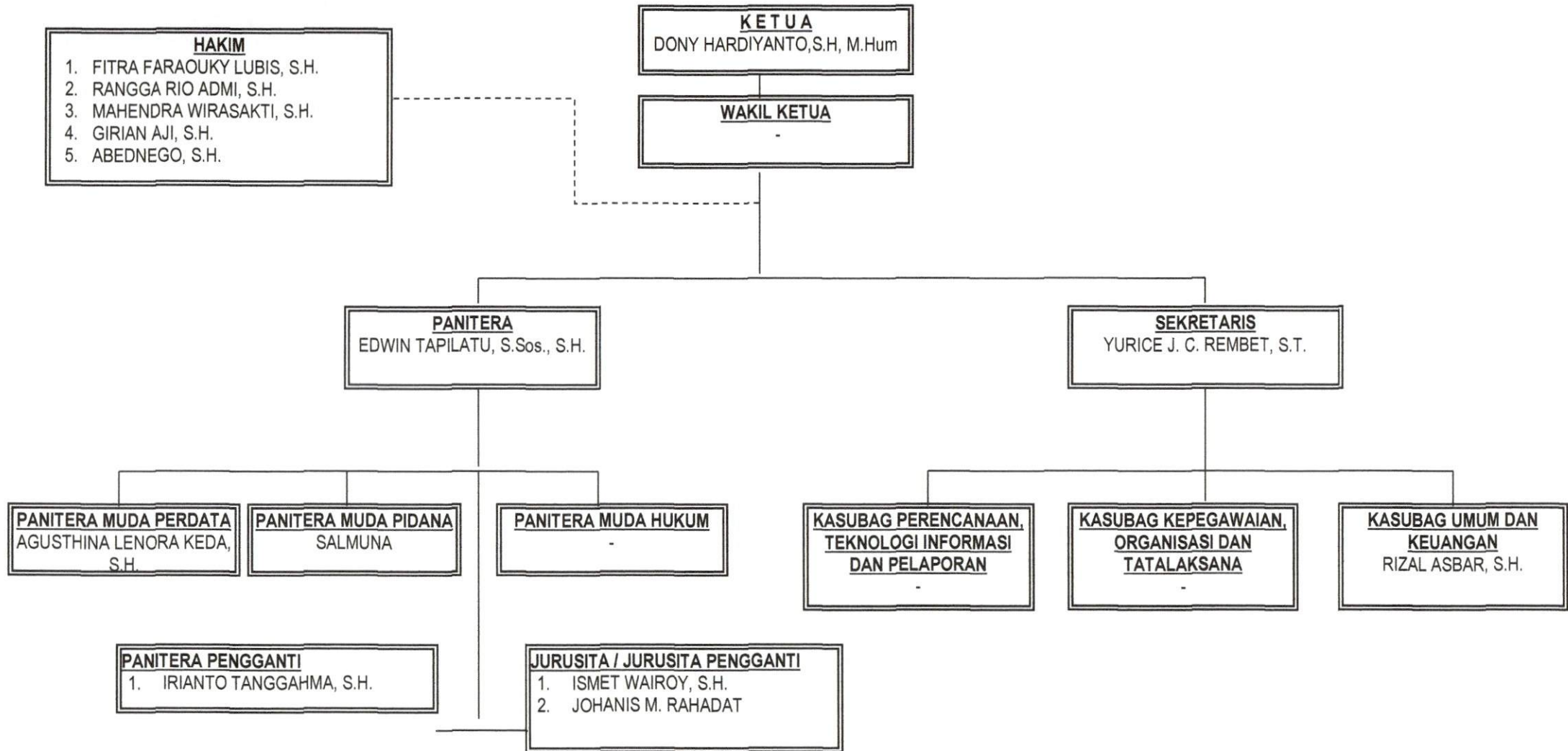
Guna mendukung kinerja aparatur mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis administrasi yustisial maka Mahkamah Agung telah menetapkan kerangka Kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan telah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Sekeretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sekretariat Mahkamah Agung memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung. Kinerja aparatur dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Fakfak mengikuti kerangka kelembagaan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Hal tersebut dipandang efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta mendukung arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegak hukum dalam berbagai aspek.

Pengadilan Negeri Fakfaktelah mengimplementasikan kerangka kelembagaan berupa **pemisahan tata kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan.**

Sebagaimana Peraturan tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris.**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI FAKFAK



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Adapun 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai, perlu dibuatkan target kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Sasaran	Indikator		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Terwujudnya proses peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%

	6	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20%	20%	20%	20%
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	20%	20%	20%	20%	20%
	8	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	50%	50%	50%	50%
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%
	12	Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	85%	85%	85%	85%

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Sasaran	Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	89%	89%	89%	89%
	4 Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Pengadilan Negeri Fakfak memiliki 3 (tiga) program yang dijalankan dalam beberapa kegiatan pokok guna mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dan diperlukan dukungan dana yang disusun dalam target pendanaan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	TARGET PENDANAAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;	61.744.000	81.744.000	70.400.000	101.744.000	171.744.000
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	5.811.904.000	5.811.904.000	5.811.904.000	5.811.904.000	5.811.904.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	600.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Matriks Kinerja Rencana Strategis Kinerja 2025 – 2029

Tujuan:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	85%	85%	85%	85%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%

MATRIKS PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR RENCARA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG 2025 - 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
	1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
	1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan petikan/amar putusan tingkat banding,	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada

	kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			empat lingkungan peradilan
	1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer
	1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
	1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan TUN

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer
	1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi Jumlah perkara yang wajib dilakukan. mediasi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama
	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum
	1.11 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
	1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

	1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah e-layanan perkara pidana x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan. Militer
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 2. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Indeks	Badan Pengawasan
	2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x100%	Persen	Badan Pengawasan
	2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen	Badan Pengawasan
	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai	Nilai Indeks	Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan

	berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Biaya/Tarif; d. Waktu Penyelesaian; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan
	3.2 Nilai Kinerja Anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Elektivitas yang terdiri dari: - Capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; - Nilai Efektivitas Satker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker.	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada

		3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari a. Revisi DIPA b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output.		empat lingkungan peradilan
	3.3 Nilai Sistem Merit	Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan Karir; 4. Promosi dan Mutasi; 5. Manajemen Kinerja; 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7. Perlindungan dan Pelayanan; Sistem Informasi.	Nilai	Badan Urusan Administrasi
	3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; Administrasi BMN yang andal.	Nilai Indeks	1. Badan Urusan Administrasi 2. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan

3.5 Indeks
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Komponen Penilaian Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional Meliputi 3 aspek:

1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - a. Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;
 - b. Tingkat Konsistensi Renja K/L. terhadap Renstra K/L, dan
 - c. Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.
2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan,
 - b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja KL.
 - c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

Aspek koterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan

Nilai
Indeks

Badan Urusan Administrasi

		substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.		
	3.6 Predikat Opini Laporan Keuangan	1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 3. keuangan. Predikat Opini Laporan Keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya (t-1)	Opini	Badan Urusan Administrasi